



BUPATI BULUNGAN

Tanjung Selor, 08 Maret 2024

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500/116/DKOP-BUL

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1445 H / 2024 M

Dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman serta kekhusyukan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan 1445 H / 2024 M, sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban umum, mempererat hubungan persaudaraan dan toleransi antar umat beragama, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan amalan pada bulan Ramadhan, seperti sholat tarawih, itikaf, tadarus Al-Quran, pengajian, zakat, infak sedekah, dan wakaf, yang pelaksanaan kegiatan peribadatan dapat dilaksanakan di masjid/mushollah/langgar;
2. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan *As-Sunnah* serta tidak menyampaikan materi yang mengarah pada unsur sara dan politik praktis;

3. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan moderasi beragama ditengah kemajemukan masyarakat sembari menjaga tradisi kebudayaan masyarakat setempat serta pemenuhan hak-hak setiap warga negara, maka kegiatan membangunkan sahur dilakukan paling cepat pukul 03.00 WITA dan disampaikan dengan cara-cara yang baik;
4. Bagi masyarakat pelaku usaha kuliner tetap dapat beroperasi melayani pembeli dengan ketentuan tidak dilakukan secara terbuka yang berpotensi dapat mengganggu kelancaran dan kenyamanan umat yang menjalankan ibadah puasa;
5. Pasar Ramadhan dan/atau kegiatan sejenis baik yang dilakukan perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha dapat dilaksanakan sepanjang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Seluruh masyarakat agar tetap menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
7. Kepada masyarakat untuk tidak menyalakan/menggunakan petasan atau sejenisnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta tidak melakukan kegiatan balapan liar di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan ataupun masyarakat yang beribadah;
8. Pelaku/pengelola usaha Tempat Hiburan Malam (THM), karaoke, panti pijat, arena ketangkasan billiard serta kegiatan usaha sejenisnya untuk tidak beroperasi/melakukan kegiatan sejak tanggal 11 Maret 2024 s/d 21 April 2024;
9. Akan dilaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



A small, stylized handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.

Lampiran

Surat Edaran Bupati Bulungan

Nomor : 500/116/DKOP- BUL

Tanggal : 08 Maret 2024

Daftar Penerima Surat

1. Camat se-Kabupaten Bulungan;
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bulungan;
3. Pengurus Masjid dan Mushollah/Langgar se-Kabupaten Bulungan;
4. Pengelola Restoran, Rumah Makan, dan Kafe se-Kabupaten Bulungan;
5. Pengelola Usaha Mikro dan UKM se-Kabupaten Bulungan;
6. Pengelola Hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), Karaoke se-Kabupaten Bulungan.;
7. Ketua RT/RW se-Kabupaten Bulungan;
8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Bulungan.



3